



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN
P U T U S A N
NOMOR: 002/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : **Siswandi**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon

Nama : **Urip Haryantoni**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon

Nama : **Suryadi**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**



dengan temuan bertanggal 11 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 002/TM/PL /ADM/PROV/11.00/IX/2022 di Bawaslu Provinsi Banten tanggal 17 September 2022.

MELAPORKAN

Irfan Alfi, Eli Jumaeli, Mulya Mansur, Sehabudin, dan Patchurrohman semuanya berkedudukan sebagai Ketua dan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON, yang beralamat di Jalan Kyai Haji Abdul Latif Blok J No. 2 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca Laporan Pelapor;

Mendengar Keterangan Pelapor;

Telah membaca Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Terlapor;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PENEMU/PELAPOR

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Bab II Nomor 3 huruf b angka 4 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik



pada hari Minggu, 4 September 2022 dan Senin, 5 September 2022;

- 2) Bahwa PENEMU melakukan pengawasan melekat di tempat TERLAPOR sebagaimana jadwal tersebut diatas berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 002/K.BT-05/PS.00/8/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Agustus 2022;
- 3) Bahwa pada hari Senin, 5 September 2022 pukul 13.28 WIB TERLAPOR melakukan verifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Gerindra yang berstatus ganda dengan Partai Buruh atas nama :

IDENTITAS PARTAI GERINDRA

Nama : Junaidi

Alamat :

Nomor KTP :

Nomor NIK :

IDENTITAS PARTAI BURUH

Nama : Junaidi

Alamat :

Nomor KTA : 36 72 011 000069

Nomor NIK :

- 4) Bahwa petugas penghubung partai dari Partai Gerindra tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota sebagaimana dimaksud nomor 3 tersebut diatas di

kantor TERLAPOR, kemudian petugas penghubung dari Partai Gerindra memohon kepada TERLAPOR agar melakukan klarifikasi surat pernyataan menggunakan sarana komunikasi video call whatsapp dan selanjutnya TERLAPOR melakukan klarifikasi kepada anggota dari Partai Gerindra tersebut dan menyatakan membenarkan surat pernyataan status keanggotaan atau sebagai anggota dari Partai Gerindra, namun terdapat perbedaan nomor KTA yang tercantum pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan KTA fisik;

- 5) Bahwa kemudian PENEMU menanyakan ketentuan atau dasar hukum melakukan klarifikasi menggunakan sarana komunikasi video call whatsapp kepada TERLAPOR, dan TERLAPOR menyatakan bahwa ketentuan tersebut berdasarkan pedoman petunjuk melalui whatsapp dari pimpinan KPU RI khusus untuk 9 (sembilan) Partai yang masuk dalam *Presidential Threshold*;

- 6) Bahwa atas kejadian tersebut, PENEMU memberikan Saran Perbaikan kepada TERLAPOR dengan Surat Nomor : 007/K.BT-05/PM.00.02/9/2022 tanggal 6 September 2022 agar TERLAPOR dalam melakukan klarifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dari Partai Politik hendaknya selalu berpedoman dan berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 8 ayat (2) huruf (b) PERBAWASLU NO. 21 TAHUN 2018

(2) Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan :

b. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;

- 7) Bahwa kemudian TERLAPOR menindaklanjuti Saran Perbaikan dari PENEMU dengan surat Nomor : 299/HK.06.5.4/2022 Tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kota Cilegon Tentang Saran Perbaikan tanggal 08 September 2022 yang menerangkan TERLAPOR telah menindaklanjuti saran perbaikan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun PENEMU melakukan investigasi status pada SIPOL akun BAWASLU pada tanggal 9 September 2022 anggota Partai Gerindra atas nama Junaidi tersebut masih berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS);

- 8) Bahwa selanjutnya PENEMU melakukan pendampingan pengawasan dengan Bawaslu Provinsi Banten pada saat rekapitulasi verifikasi administrasi tingkat Provinsi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten tanggal 11 September 2022 yang bertempat di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, namun keanggotaan dari Partai Gerindra atas nama Junaidi yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politiknya masih berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS), sehingga berdasarkan rapat pleno PENEMU menetapkan menjadi TEMUAN tanggal 17 September 2022 dengan demikian pengajuan temuan pelanggaran administratif Pemilu ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran;

PASAL 33 ayat (1) PERBAWASLU NO. 3 TAHUN 2018

Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

PASAL 24 PERBAWASLU NO. 8 TAHUN 2018

1. Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
2. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama

7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.

3. Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
- 9) Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERLAPOR pada saat melakukan klarifikasi surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat atas nama Junaidi dari Partai Gerindra dengan menggunakan sarana komunikasi video call whatsapp yang mendasarkan pada perintah atau petunjuk dari pimpinan KPU RI melalui pesan whatsapp dan menetapkan status keanggotaannya Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah bentuk perbuatan/tindakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang termasuk Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 10) Bahwa perbuatan/tindakan TERLAPOR sebagaimana telah diuraikan diatas tidak sesuai atau bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 ayat (1) : Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

Pasal 40 ayat (4) : Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.



PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu Provinsi Banten untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Menerima Permohonan Pelapor untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Pelanggaran Administratif tahapan Pemilu-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan TERLAPOR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2) Memerintahkan kepada TERLAPOR untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Memerintahkan kepada TERLAPOR untuk merubah status keanggotaan Partai Politik atas nama Junaidi dari Partai Gerindra yang sebelumnya berstatus Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Demikian Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu ini disampaikan agar dapat segera memeriksa dan memutus atau; apabila Ketua Bawaslu Provinsi Banten berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



2. BUKTI-BUKTI PENEMU/PELAPOR

Bahwa Penemu/Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Surat Nomor : 006/K.B-05/PM.00.02/8/2022 tanggal 16 Agustus 2022 Tentang Himbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Keanggotaan Partai Politik
P-2	Surat No. 284/HM.03.1.2/3672/2022 tanggal 5 September 2022 tentang Pemberitahuan KPU Kota Cilegon kepada Partai Gerindra
P-3	SK Bawaslu Kota Cilegon No. 002/K.BT-05/PS.00/8/2022 tanggal 08 Agustus 2022



konferensi video, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru."

sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6

ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.

2. Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:

- a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
- b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
- d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;





3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;
4. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknanya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga

menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel.

3) Bahwa terhadap saran perbaikan dugaan potensi kegandaan antar partai politik dan status pekerjaan yang diklarifikasi melalui panggilan video kepada 1 (satu) orang anggota partai politik Gerindra Kota Cilegon, atas nama Junaidi dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa Proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;
- c. Bahwa Terlapor dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya Terlapor melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota



Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) jo. ayat (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, kewenangan Terlapor adalah melakukan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;
- e. Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, namun tidak menyebutkan dan membatasi tentang metode klarifikasi langsung dimaksud. Sehingga pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang dilakukan dengan metode online/dalam jaringan (daring) melalui penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan o atau melalui konferensi video bukan merupakan hal yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- f. Bahwa pada prinsipnya, substansi pengaturan terkait panggilan video telah ada dalam ketentuan Pasal 71 jo. Pasal 72 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur terkait penggunaan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan o atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan KPU dan Pengurus Partai untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung. Meskipun tidak secara tegas termuat dalam pengaturan terkait klarifikasi dalam verifikasi administrasi, maka untuk menjamin perlakuan yang sama di tahap verifikasi administrasi dan Verifikasi Faktual, maka



pemberlakuan panggilan video atau melalui konferensi video dalam satu waktu seketika yang memungkinkan Terlapor, Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota dan anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung dalam situasi tertentu pada tahap verifikasi administrasi berlaku mutatis mutandis dengan panggilan video atau melalui konferensi video saat Verifikasi Faktual;

- g. Bahwa hal tersebut pada huruf d dan huruf e di atas, kemudian ditegaskan oleh KPU Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 untuk memberi pedoman serta menemukan kaidah hukum utamanya, yang sebelumnya tidak tertulis secara tegas dalam dasar hukum utamanya, namun sesungguhnya secara kaidah tersebut telah ada;
- h. Bahwa pelaksanaan kewenangan klarifikasi keanggotaan Partai Politik sebagaimana pada huruf d di atas diatur lebih detail dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Dalam Lampiran I Bab V huruf A angka 1 huruf l dijelaskan bahwa dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Digunakan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan **(T-1)**;
 - 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi



anggota Partai Politik berupa panggilan video atau konferensi video;

- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung; Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan;
- 4) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman o, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan
- 5) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan status keanggotaan Partai Politik dan Sipol;

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan pada huruf g dan huruf h di atas, proses klarifikasi dengan metode panggilan video tidak bertentangan dengan kaidah hukum utama yaitu PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, tidak meniadakan ketentuan pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, melainkan memperluas dimensi pengaturan/penerapan hukum dalam hal terjadi kondisi anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk

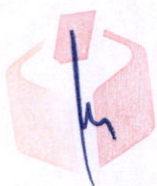
dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota;

- j. Bahwa uraian ketentuan di atas menjadi pijakan bagi Terlapor dalam melakukan klarifikasi terhadap anggota parpol yang tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota. Dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- k. Bahwa sebagaimana penjelasan dalam huruf e di atas, ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan yang bersifat terbuka, memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas yang mengatur terkait klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya. Sehingga hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 merupakan pelengkap untuk memperjelas ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022.
- l. Bahwa secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuan ini selaras dengan prinsip



penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel;

- 4) Bahwa terhadap keanggotaan partai politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya atas nama Junaidi dari partai Gerindra, KPU Kota Cilegon telah menyampaikan pemberitahuan atas nama Junaidi dari partai Gerindra agar dihadirkan di kantor KPU Kota Cilegon untuk dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap kebenaran pernyataan keanggotaannya pada tanggal 5 september 2022. (T-2)
- 5) Bahwa LO Partai Gerindra meminta agar dilakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan sarana Panggilan video, karena yang bersangkutan sedang bekerja diluar kota Cilegon dan hasil klarifikasi atas nama Sdr. Junaidi menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai anggota Partai Gerindra **(T-3)**
- 6) Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi kegandaan partai politik melalui panggilan video dihadiri langsung oleh LO partai Gerindra dan diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Cilegon. **(T-4)**
- 7) Terhadap dalil yang menyatakan Terlapor tidak menindaklanjuti saran perbaikan bawaslu adalah tidak benar. Terlapor telah menindaklanjuti saran perbaikan a quo dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan telaah dan melaksanakan rapat untuk mendalami saran perbaikan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi turunannya, serta kebijakan Komisi Pemilihan Umum **(T-5)**;
 - b. Bahwa terhadap Penetapan Status BMS (Belum Memenuhi Syarat) kepada 1 (satu) orang anggota partai politik Gerindra Kota Cilegon ,atas nama Junaidi, dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa terhadap Penetapan Status BMS (Belum Memenuhi Syarat) atas nama Junaidi , sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa



“dalam hal ditemukan NIK, nama, jenis kelamin, dan/atau tanggal lahir anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat pada Sipol, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”. (T-6)

2. Bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, disebutkan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik. Oleh karena itu KTA yang telah disampaikan terdapat ketidaksesuaian antara data yang diinput ke SIPOL dengan dokumen KTA.
3. Bahwa KPU Kota Cilegon sudah menindak lanjuti saran perbaikan dari BAWASLU Kota Cilegon dengan nomor surat 299/HK.06.5.4/2022, tertanggal 8 september 2022 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan terhadap surat yang disampaikan penemu /Bawaslu Kota Cilegon dengan nomor surat 007/K.BT-05/BM.00.02/9/2022 tertanggal 6 september 2022. **(T-7)**
4. Bahwa dalam proses penanganan dugaan pelanggaran administrasi yang menjadi temuan oleh Bawaslu Kota Cilegon, seharusnya Bawaslu Kota Cilegon melakukan klarifikasi terlebih dahulu atas dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU Kota Cilegon, sehingga tidak langsung menetapkan dugaan pelanggaran administrasi tanpa melalui kajian, dan rapat pleno menjadi temuan pelanggaran administrasi yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Banten.
5. Bahwa Penemu dalam melaksanakan penindakan dugaan pelanggaran



administrasi pemilu yang diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Banten sebagaimana pada poin d) adalah tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu kabur/*obscuur libel*.

6. Bahwa temuan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang disampaikan ke majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi Banten salah alamat/*error in persona*, karena pada dasarnya kewenangan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum adalah terletak pada kewenangan KPU RI, yang mana KPU Kabupaten/Kota hanya melaksanakan delegasi kewenangan yang diberikan maka sesungguhnya konsekuensi atas segala pelaksanaan kewenangan ditanggung oleh pemberi delegasi.
- 8) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- 9) Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan Terlapor di atas, maka Terlapor telah melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD sesuai tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil dalam Temuan Bawaslu Kota Cilegon dalam perkara a quo atau setidaknya menyatakan Temuan Bawaslu Kota Cilegon tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 3) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 4) Tidak ada Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah dilakukan oleh Terlapor dalam perkara a quo.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Keputusan KPU RI Nomor 346 Tahun 2022
T-2	Pemberitahuan Panggilan Klarifikasi
T-3	Surat keterangan Hasil Klarifikasi
T-4	Daftar Hadir Klarifikasi
T-5	Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kota Cilegon
T-6	Tangkapan Layar SIPOL Klarifikasi Keanggotaan atas nama Junaidi pada Partai Gerindra
T-7	Surat jawaban tindak lanjut dari Bawaslu Kota Cilegon

6. KETERANGAN SAKSI DARI TERLAPOR

Terlapor oleh majelis pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi. Namun dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022, Terlapor menyatakan tidak menghadirkan saksi.

7. KETERANGAN TERLAPOR DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Terlapor Eli Jumaeli, pada pokoknya menyampaikan

- 1) Bahwa penetapannya sudah ditetapkan sebelum klarifikasi langsung, karena yang bersangkutan status ganda eksternal. Atas nama Junaedi bukan hanya BMS ganda eksternal, tapi BMS juga terdapat ketidaksesuaian antara KTP dan KTA.
- 2) Bahwa ganda eksternal adalah penetapannya sudah ditetapkan sebelum klarifikasi langsung, karena yang bersangkutan status ganda eksternal. Atas nama Junaedi bukan hanya BMS ganda eksternal, tapi BMS juga terdapat ketidaksesuaian antara KTP dan KTA
- 3) Bahwa perihal *leading sector* pelaksanaan verifikasi administrasi ada BA pembagian divisi, karena kolektif kolegal, maka menjadi tanggung jawab Bersama.
- 4) Bahwa perihal saran perbaikan dalam ketentuan tidak diatur dituangkan dalam BA, sehingga dituangkan dalam bentuk notulensi.
- 5) Bahwa perihal inisiatif melalui *video call* LO dari Partai Gerindra meminta langsung untuk klarifikasi lewat *video call*.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1. Fakta-Fakta Persidangan

8.1.1. Bahwa KPU memiliki kewenangan dalam melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan penetapan partai politik berdasarkan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.*



- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum, hari pemungutan suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

8.1.2. Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 180 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*"

8.1.3. Bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyampaikan temuan kepada KPU dalam hal terjadi kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh KPU dalam melakukan verifikasi partai politik calon peserta pemilu berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi "*Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.*"



8.1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor dan Jawaban Terlapor bahwa Pelapor dan Terlapor melaksanakan kewenangannya pada perkara *a quo* dalam pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat (4) huruf c UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi *Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi: c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;*

8.1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor pada tanggal 5 September 2022 telah dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap 1 (satu) orang yaitu Junaedi yang dilakukan oleh Terlapor melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video. (Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-8, dan Bukti T-3, Bukti T-4)

8.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

8.2.2 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU 4/2022) yang berbunyi sebagai berikut: *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU*



Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.

8.2.3 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 40 ayat (4) PKPU 4/2022 yang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8.2.4 Menimbang bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia "**langsung**" diartikan sebagai terus (tidak dengan perantaraan, tidak berhenti, dan sebagainya)

8.2.5 Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 39 jo Pasal 40 PKPU 4/2022 merupakan pengaturan yang diatur secara **tegas dan terbatas** mengenai kehadiran pihak yang diklarifikasi dihadirkan secara langsung tanpa penggunaan sarana teknologi informasi. Dalam hal pihak yang diklarifikasi tidak hadir maka dinyatakan tidak memenuhi syarat serta tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai *mutatis mutandis* nya Pasal 71 jo Pasal 72 terhadap Pasal 39 jo Pasal 40 PKPU 4/2022.

8.2.6 Menimbang bahwa Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan KPU merupakan peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

8.2.7 Menimbang bahwa PKPU 4/2022 melaksanakan ketentuan Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



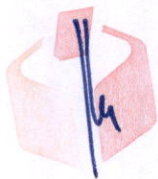
8.2.8 Menimbang bahwa terlapor dalam jawabannya dan sebagaimana bukti P-4, bukti P-8 dan bukti T-3 menyatakan melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video mengacu pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.2.9 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dijadikan acuan/rujukan oleh Terlapor dalam melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi atau penggunaan video call (bukti T-1) merupakan Naskah Dinas yang memuat **kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU** sesuai dengan Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 91 Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



8.2.10 Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan* sehingga Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat berlaku surut (*retroaktif*).

8.2.11 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Naskah Dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan dan untuk di lingkungan KPU sehingga tidak mengikat penyelenggara pemilu secara menyeluruh, ***quad non*** Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam



Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai payung hukum pelaksanaan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 8 September 2022 (Bukti T-1) maka **tidak dapat berlaku surut** sebagaimana Jawaban Terlapor pada tanggal 5-8 September 2022 yang melakukan klarifikasi melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video.

8.2.12 Menimbang bahwa Terlapor merupakan KPU Kabupaten/Kota yang bersifat hierarkis dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Pemilu yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Pemilu yang mengatur *kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.*

8.2.13 Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan



pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (1) PKPU 4/2022, sehingga Keputusan KPU tidak boleh bertentangan dengan Peraturan KPU tersebut.

8.2.14 Menimbang bahwa terhadap keanggotaan partai politik yang tidak dapat dipastikan keanggotaannya atas nama Junaidi dari partai Gerindra, KPU Kota Cilegon telah menyampaikan pemberitahuan atas nama Junaidi dari partai Gerindra agar dihadirkan di kantor KPU Kota Cilegon untuk dilakukan klarifikasi secara langsung terhadap kebenaran pernyataan keanggotaannya pada tanggal 5 september 2022.(Bukti T-2)

8.2.15 Menimbang bahwa atas permintaan *Liaison Officer* Partai Gerindra kepada terlapor agar dilakukan klarifikasi langsung dengan menggunakan sarana Panggilan video, maka Terlapor melakukan klarifikasi menggunakan sarana panggilan video terhadap Junaidi sebagaimana keterangan Terlapor Eli Jumaeli dalam Sidang Pemeriksaan dan Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-8, Bukti T-3, Bukti T-4 dengan hasil klarifikasi atas nama Sdr. Junaidi menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai anggota Partai Gerindra. (Bukti P-7, Bukti T-6)

8.2.16 Menimbang bahwa terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap Junaidi melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video memilih Partai Gerindra, maka status keanggotaannya yang tercatat dalam Partai Buruh sebagaimana Bukti P-2 dan Bukti



T-3 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
(Bukti P-7)

8.2.17 Menimbang bahwa terhadap klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap Junaidi melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video memilih Partai Gerindra dan berdasarkan jawaban Terlapor yang pada pokoknya menyampaikan dilakukan penetapan status BMS (Belum Memenuhi Syarat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 59 ayat (1) PKPU 4/2022.

8.2.18 Menimbang bahwa Pelapor telah menyampaikan Saran Perbaikan melalui surat Nomor: 007/K.BT-05/BM.00.02/9/2022 tertanggal 6 september 2022 (Bukti P-5) yang meminta Terlapor untuk menindaklanjuti saran perbaikan keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya terhadap Anggota Partai Politik yang dilakukan secara daring (*video call*) oleh Terlapor sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8.2.19 Menimbang bahwa dalam jawaban Terlapor telah menindaklanjuti (Bukti T-5), namun tindaklanjut Saran Perbaikan dari Pelapor dengan nomor surat 007/K.BT-05/PM.00.02/9/2022 pada tanggal 6 September 2022 tidak sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Saran Perbaikan untuk menghadirkan secara langsung sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8.2.20 Menimbang dalam hal Bawaslu menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Pasal 180 ayat (1) UU Pemilu), Bawaslu menyampaikan Dugaan Pelanggaran kepada KPU dan jajarannya.

8.2.21 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bawaslu dalam melakukan *Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.*

8.2.22 Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara.*

8.2.23 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh*



KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.

8.2.24 Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a.saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau b.pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.*

8.2.25 Menimbang bahwa penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui pemeriksaan secara terbuka merupakan hukum publik, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetap berpedoman pada hukum acara quasi peradilan publik sebagaimana mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVII/2019 yang pada pertimbangannya menyatakan bahwa *penyelenggaraan pemilu merupakan kepentingan umum dan perbuatan yang diduga dilanggar oleh penyelenggara pemilu sudah berdampak pada kepentingan orang banyak (umum) sehingga hal yang demikian sudah memasuki wilayah hukum publik, oleh karena itu prinsip-prinsip yang dijadikan rujukan penyelesaian masalah pada saat adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu (meskipun terbatas pada ranah etik), haruslah tetap berpedoman pada "hukum acara quasi peradilan publik" oleh karena itu karakteristik hukum publik dalam penanganan pelanggaran administrasi ini memberikan keleluasaan bagi majelis pemeriksa untuk bersikap aktif*



menggali dan meminta informasi diluar apa yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor untuk disampaikan di Persidangan, memanggil dan meminta keterangan pemberi keterangan serta tidak hanya terikat dengan pembuktian yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor sehingga majelis dapat memutus selain dari apa yang diminta oleh Pelapor dan Terlapor.

8.2.26 Menimbang bahwa Verifikasi Administrasi yang dilakukan secara klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*video call*) oleh KPU Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.



Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dijelaskan di atas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor yang melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
2. Bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal melalui penggunaan sarana teknologi informasi atau dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video atas nama Junaidi yang statusnya dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) oleh Terlapor merupakan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan, Terlapor KPU Kota Cilegon terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 39 jo Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh:

1) Ali Faisal sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, 2) Badrul Munir sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 3) Muhamad Nasehudin sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 4) Sam'ani sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 5) N Abdurrosyid Siddiq sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 6) Ajat Munajat sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten pada hari Selasa, tanggal Empat, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Banten

Ketua

Ttd

ALI FAISAL

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

BADRUL MUNIR

MUHAMAD NASEHUDIN

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

SAM'ANI

N. ABDURROSYID SIDDIQ

Anggota

Ttd

AJAT MUNAJAT

Sekretaris Pemeriksa



AUFIA WIDODO